

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3273265007650003, lahir di Ngawi, tanggal 10 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy. dan kawan-kawan, advokat pada kantor hukum IN Lawyer & Partners beralamat di Jl. Sersan Bajuri No. 70 B, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail *wahidnu9@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Maret 2024 dengan Register Nomor 352III/2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, NIK 3273260905570001, lahir di Bandung, tanggal 09 Mei 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frank Citra, S.H. dan kawan advokat pada kantor hukum FRAS & PARTNERS, beralamat di Jalan Rumah Sakit No. 50. RT/RW. 03/04 Cinambo Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail *asepsae78@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 06 November 2023, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 14
Maret 2024 dengan Register Nomor 352/III/2024, dahulu
sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21
Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING).
3. Menetapkan harta berupa bangunan rumah permanen 2 lantai, atap coran beton, yang dibangun di atas tanah milik Tergugat seluas \pm (lebih kurang) 54 meter persegi sertifikat hak milik No 3454 atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Marta RT 3 RW 10, Cijambe, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang Aki Suma sepanjang 6 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah lapang sepanjang 9 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah ibu Imas sepanjang 6meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Marta sepanjang 9 meter;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah harta bersama tersebut pada angka 3 diktum dalam konvensi putusan ini kepada Penggugat secara natura apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dilaksanakan dengan melalui lelang dan hasil lelang setelah dikurangi

- biaya-biaya pelelangan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 70 meter persegi Sertifikat Hak Milik No.3454 yang terletak di Jalan Marta RT 3 RW 10, Cijambe, kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, ditolak
 6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 Februari 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah 4 Maret 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapanya dalam

memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 21 Februari 2024;
3. Menetapkan Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra dari Terbanding/Tergugat (TERBANDING) terhadap Pembanding/Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp20.000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp 60.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,-
Dibayar terlebih dahulu sebelum pengambilan Putusan dan Akta Cerai.
5. Menetapkan Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai, atap coran beton, bangunan seluas 70 meter persegi sertifikat hak milik No 3454 tertanggal 08 April 2019 atas nama Wawan Lesmana / Terbanding, yang terletak di Jalan Marta RT 3 RW 10, Cijambe, kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang Aki Suma
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah lapang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah ibu Imas
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Marta
adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding.
6. Menetapkan menurut hukum Pembanding berhak memperoleh 50% bagian dan Terbanding memperoleh 50% bagian dari harta bersama.
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek harta bersama poin 5.
8. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan secara suka rela bagian harta bersama Pembanding secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus.

9. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang sesuai aturan yang berlaku.
10. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 8 Maret 2024 dan telah diverifikasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra Memori Banding dari TERMOHON BANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, dalam Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2023/PA.Badg yang diputus pada tanggal 07 Februari 2024;
4. Menghukurn PEMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya demi keuntungan TERMOHON BANDING dahulu TERGUGAT;

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui aplikasi e court pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) diunggah melalui aplikasi e court hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 jam 12:52 WIB Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Notifikasi aplikasi e court Pengadilan Agama Bandung hari Rabu tanggal 13 maret 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Maret 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa

Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 16 Maret 2024 dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Februari 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pemanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangandi Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan

resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut **Dalam Konvensi Tentang Cerai Gugat;**

Menimbang, bahwa Pemanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah menikah pada Tanggal 21 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/70/IV/2010 tanggal 21 April 2010, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan harmonis namun sejak Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Terbanding memiliki hubungan khusus dengan Wanita lain, Terbanding mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada Pemanding, dan Terbanding mengusir Pemanding dan dipulangkan kepada anak Pemanding, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemanding memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding pada prinsipnya tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Pemanding karena benar sejak awal tahun 2023 antara Terbanding dengan Pemanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya bukanlah

sebagaimana didalilkan oleh Pembanding melainkan karena Pembanding tidak dapat menjaga lisannya, memfitnah dan mencemarkan nama baik tetangga, Pembanding sering berprasangka buruk kepada Terbanding dengan menuduh memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Pembanding sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terbanding seperti misalnya menyebutkan kata "sia" kepada Terbanding;

- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Terbanding menyuruh kepada Pembanding untuk pulang ke rumah anaknya yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah warrahmah* sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 263/70/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 April 2010 dan P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No 3454 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dan 4 (empat) orang saksi bernama A, B, C dan D dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00129/KEP/DV/ 23273/13 tanggal 21 Februari 2013, T-2 yaitu perjanjian kredit antara PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Dengan Wawan Lesmana (Tergugat) Nomor 110/3100400001/201912/ID019124266 tanggal 23 Desember 2019, T-3 yaitu kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp13.260.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis

Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya mengabulkan gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menyatakan jatuh talak satu Bain shugra dari Tergugat (Yayan Sofyan bin Lili) terhadap Penggugat (Endah Sumarliah binti Edeng Sujana)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak diketemukan adanya perubahan surat gugatan sebagaimana juga disebutkan dalam Berita Acara Sidang halaman 28, namun Terbanding dalam jawabannya sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 37 menyebutkan dalam petitumnya angka 2 (dua): “Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)”, demikian juga dalam replik Pembanding sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 44 petitum angka 2 (dua) disebutkan: “Menyatakan jatuh talak satu ba’in sugra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)”;

Menimbang, bahwa meskipun pada mulanya Pembanding tidak merubah surat gugatannya akan tetapi dalam repliknya ternyata ada perubahan nama Penggugat menjadi TERBANDING dan Tergugat bernama PEMBANDING dan diakui juga oleh Terbanding dalam jawabannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara diam-diam Penggugat telah merubah nama Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang semula Endah Sumarliah binti Edeng Sujana menjadi PEMBANDING dan merubah nama Tergugat yang semula bernama Yayan Sofyan bin Lili menjadi TERBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena secara diam-diam Penggugat telah merubah nama pihak dan dibenarkan atau diakui oleh Tergugat, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi angka 2 (dua) yang menyebutkan nama

Penggugat TERBANDING dan nama Tergugat PEMBANDING dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai perceraian yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang sudah berpisah rumah, Terbanding telah mengakuinya dan berharap gugatan perceraian dikabulkan meskipun mengenai alasan penyebab perselisihannya Terbanding tidak sependapat dengan yang dikemukakan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya sejak bulan Juni 2023 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya, keadaan tersebut menurut saksi Pembanding disebabkan karena Terbanding mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama itu antara Terbanding dengan Pembanding tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut terus; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*mitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan gugatan cerai juga menuntut Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menuntut Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan tuntutan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Terbanding sekarang hanyalah seorang pensiunan yang mendapat uang pensiun setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dipotong cicilan ke Bank Woori perbulannya sejumlah Rp1.112.222 (satu juta seratus dua belas ribudua ratus duapuluh dua rupiah); Pembanding sebagai seorang istri telah berbuat nusyuz, sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 43-45 dan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima dikarenakan Pembanding dikategorikan sebagai istri nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pembanding salah satu alasan diajukan gugatan cerai adalah karena 6.3. Tergugat mengusir Penggugat dan dipulangkan ke anak Penggugat dan Terbanding dalam

jawabannya sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 31 angka 3 (tiga) “Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat ..., sehingga atas hal tersebut dan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk pulang ke anaknya yang berlatam di Cileunyi Kabupaten Bandung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding yang merupakan pengakuan bahwa ia telah menyuruh Pembanding untuk pulang ke rumah anaknya membuktikan bahwa perginya Pembanding ke rumah anaknya atas suruhan atau setidaknya atas izin dari Terbanding selaku suaminya, sehingga dengan demikian tindakan Pembanding yang meninggalkan suaminya tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz karenanya pula berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Terbanding selaku suaminya, hal mana sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-3 yang berbunyi: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah harus dilihat kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami (vide SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 16) dan berdasarkan pengakuan Terbanding dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 sisa gaji pensiun Terbanding adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka adalah patut dan layak apabila Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding seperdua dari gaji pensiun bersih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan selama masa iddah (tiga bulan), sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dengan diketemukannya fakta-fakta kemampuan Terbanding dan sesuai pula dengan pendapat DR. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalu al Shakhshiyah Jo. Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, besaran mut'ah adalah sebesar 12 bulan x nafkah iddah (dalam setiap bulan), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas, sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka 1.b (satu), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memerintahkan kepada Terbanding agar membayar kepada Pemanding tentang kewajiban-kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum Terbanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian, Pemanding juga menggugat harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang dibeli pada tahun 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 27/2019 Tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Ermila Ananta Cahyani, S.H. Selaku PPAT dengan Pemegang Hak atas nama Wawan Lesmana. SHM No.3454 yang terletak di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dengan bumi luas 70 m² dan bangunan 100 m² (2 lantai), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Persis di Pertigaan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Lapangan
- Sebelah Selatan : rumah warga

Yang diperkirakan nilai jual Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Unit Mobil merek Kijang warna biru yang diperkirakan nilai jual Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Unit Motor merek Mio 125 warna merah dengan plat nomor: D 5042 ZBZ yang diperkirakan nilai jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding terlebih dahulu telah menikah dengan Dedeh Haryanah dan dari pernikahan tersebut diperoleh harta bersama berupa: sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cijambe RT/RW 001/010, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung (+/- berjarak 100 meter dari objek rumah yang digugat sekarang); Sebidang tanah seluas 70 meter persegi yang terletak di Cijambe RT/RW 001/010, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung (tanah objek gugatan);
- Bahwa pada tahun 2011 Terbanding telah menjual rumah warisan dari isteri pertama yang terletak di Cijambe kemudian hasil penjualan tersebut uangnya sebagian dipergunakan untuk membangun rumah di atas tanah yang 70 meter persegi tersebut dan sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut baru diurus kemudian pada tahun 2019 dengan cara pembuatan Akta Jual Beli sebagai dasar penerbitan sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2015 Terbanding membeli satu unit motor Mio seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditaksir harga jual sekarang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Terbanding dan Pembanding mendapatkan pinjaman dari Bank Woori sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor selama 5 (lima tahun), uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Kijang dan pada bulan Juni 2023 mobil kijang tersebut dijual dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), uang hasil penjualan mobil kijang tersebut diberikan kepada Pembanding Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp24.400.000 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Tergugat untuk mengisi barang-barang di warung, supaya Tergugat bisa berjualan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No 3454 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dan 4 (empat) orang saksi bernama Adi Nurdiansyah bin Jaja Sujana, Nunung Yuningsih binti Nanang, Amin Bin Casma, dan Untung Supriatno Bin Sumardi, dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-2 yaitu perjanjian kredit antara PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Dengan Wawan Lesmana (Tergugat) Nomor 110/3100400001/201912/ID019124266 tanggal 23 Desember 2019, T-3 yaitu kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp13.260.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding mengenai sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai dan menolak mengenai tanah seluas 70 meter persegi serta menyatakan tidak menerima gugatan mengenai mobil Kijang dan sepeda motor Mio 125;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang harta bersama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa benda tidak bergerak agar mempermudah dalam menjalankan eksekusi, maka para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tidak bergerak tersebut diperintahkan untuk mengosongkan objek perkara sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pinjaman dari Bank Woori, sebesar Rp50.000.000,00 dengan lama pengembalian (cicilan) 5 Tahun (dari tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 23 Desember 2024) dengan besar cicilan perbulan Rp1.112.222 (satu juta seratus dua belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga sejak kepergian Pembanding yaitu bulan Februari 2023 sampai dengan pelunasan yaitu bulan Desember 2024 (*kurang lebih 22 Bulan*) dengan besaran cicilan sebesar Rp1.112.222/bulan sehingga total hutang sebesar $Rp1.112.222 \times 22 = Rp24.468.884$ (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 35 – 37;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang pinjaman di Bank Woori sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan harta berupa bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, atap coran beton, yang dibangun di atas tanah milik Tergugat seluas \pm (lebih kurang) 54 meter persegi sertifikat hak milik No 3454 atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Marta RT 3 RW 10, Cijambe, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang Aki Suma sepanjang 6 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah lapang sepanjang 9 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah ibu Imas sepanjang 6 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Marta sepanjang 9 meter;Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah harta bersama tersebut pada angka 4 diktum dalam konvensi putusan ini kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dilaksanakan dengan melalui lelang dan hasil lelang setelah dikurangi biaya-biaya pelelangan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut dalam diktum angka 4 untuk mengosongkan objek perkara;
7. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas 70 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 3454 yang terletak di Jalan Marta RT 3 RW 10, Cijambe, kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

